



**PUTUSAN**

**Nomor 2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Kewarisan antara:

**PENGGUGAT I**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 09 Mei 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Penggugat I**;

**PENGGUGAT II**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 11 November 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Penggugat II**;

**PENGGUGAT III**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 11 Juli 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Penggugat III**;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulinda Aprilia, S.H., Abdul Haris, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Kantor Advokat YULINDA APRILIA, S.H., M.H. & PARTNERS yang beralamat di Perum Karangrejo Asri No. 22/23 Blok A Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 446/K.Kh/2023/PA.Lmj. Tanggal 23 November 2023,

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III  
disebut sebagai **Para Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT I**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 07 November 1957, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Tergugat I**;

**TERGUGAT II**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 29 Desember 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I, dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sudjatmiko, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dr. SUDJATMIKO, S.H., M.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kolonel Soewandi Nomor 34 C Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 470/K.Kh/2023/PA.Lmj. Tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

**TURUT TERGUGAT I**, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Turut Tergugat I**;

**Turut Tergugat II**, agama Islam, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Turut Tergugat II**;

**TURUT TERGUGAT III**, agama Islam, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Turut Tergugat III**;

**TURUT TERGUGAT IV**, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Turut Tergugat IV**;

**TURUT TERGUGAT V**, beralamat di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Turut Tergugat V**;

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TURUT TERGUGAT VI**, beralamat di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Turut Tergugat VI**;

**Turut Tergugat VII Kunir**, beralamat Jalan Sastrodikoro No. 01 Desa Kunir Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, sebagai **Turut Tergugat VII**;

**TURUT TERGUGAT VIII**, beralamat di Jalan Jenderal Panjaitan Nomor 106 Kabupaten Lumajang, sebagai **Turut Tergugat VIII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor Register 2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 23 November 2023 kemudian telah diadakan perbaikan secara tertulis tertanggal 11 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pak Danun dengan Bu Puatin adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam sekitar tahun 1950;
2. Bahwa Pak Danun meninggal dunia pada tahun 1969 dan istrinya yaitu Bu Puatin juga meninggal dunia pada tahun 2007;
3. Bahwa selama pernikahan, Almarhum Pak Danun dengan Almarhumah Bu Puatin telah dikaruniai 5 orang anak kandung, yang masing-masing diberi nama:
  - 1) Sanuka binti Danun (almarhumah);
  - 2) Satiya binti Danun (almarhumah);
  - 3) PENGGUGAT 1;
  - 4) Saripin bin Danun (almarhum);
  - 5) TERGUGAT 1.
    - a. Sanuka binti Danun (almarhumah), memiliki dua orang anak kandung:
      - 1) TURUT TERGUGAT 1, Alamat: Dusun Sukorame RT.017 RW.006, Desa Sukosari, Kecamatan Kunir Kabupaten

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Lumajang disebut sebagai Turut Tergugat I;

2) TURUT TERGUGAT 2 (Alm. H. Tani), Alamat :  
Dusun Sukorame RT.023 RW.008 Desa Sukosari Kecamatan  
Kunir Kabupaten Lumajang, Agama: Islam, sebagai Turut  
Tergugat II;

b. Satiya binti Danun (almarhumah)  
memiliki dua orang anak kandung:

1) TURUT TERGUGAT 3, alamat: Dusun  
Sukodadi RT.014 RW.005 Desa Sukosari Kecamatan Kunir  
Kabupaten Lumajang, agama : Islam, sebagai Turut  
Tergugat III;

2) TURUT TERGUGAT 4, alamat: Desa  
Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang,  
agama: Islam, pekerjaan: petani,  
sebagai Turut Tergugat IV;

c. PENGGUGAT 1, Tempat tanggal lahir, Lumajang 09 Mei  
1961, agama: Islam, pekerjaan: petani, alamat: Dusun Sukodadi,  
Desa, Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, disebut  
sebagai Penggugat I;

d. Saripin bin Danun (almarhum), mempunyai 2 orang anak  
yaitu:

1)  
Miskati binti Saripin, Tempat tanggal lahir, Lumajang 11  
November 1981, agama: Islam, pekerjaan : ibu rumah tangga,  
alamat: Dusun Gogosan RT.013 RW.007 Desa Sukorejo,  
Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang disebut sebagai  
Penggugat II;

2) PENGGUGAT 3, Tempat tanggal lahir, Lumajang 11 Juli  
1992, Agama : Islam, Pekerjaan : guru honorer, Alamat :  
Dusun Tulusrejo RT.001 RW.002, Desa Karangrejo  
Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, disebut  
sebagai Penggugat III;

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. TERGUGAT 1, Tempat tangga lahir Lumajang 07 November 1957, Agama : Islam, Pekerjaan : ibu rumah tangga, Alamat : Dusun Sukorame RT.017 RW.006, Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, disebut sebagai Tergugat I, mempunyai anak kandung bernama TERGUGAT 2, Tempat/tgl lahir : Lumajang/29 Desember 1979, Agama : Islam, Pekerjaan: Pegawai honorer, Alamat: Dusun Sukorame RT.017 RW.006, Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, disebut sebagai Tergugat II;

4. Bahwa semasa hidup Pak Danun dan Bu Puatin memiliki harta, berupa:

a) Sebidang tanah pekarangan dan rumah tercatat dalam buku C Desa Sukosari Persil No 35 Kelas D.1, luas  $\pm 870$  m<sup>2</sup>, atas nama Parniti B. Danun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Sarjono;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah TURUT

TERGUGAT 1;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Parniti.

Terletak di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang.

Selanjutnya disebut tanah waris (Obyek Gugatan Harta Waris I)

Di atas tanah tersebut berdiri bangunan-bangunan sebagai berikut:

Sebuah rumah permanen dengan ukuran 36 m<sup>2</sup> yang dibangun oleh almarhum Pak Danun dan almarhumah Bu Puatin, rumah dan tanah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat II (Tergugat II) yang merupakan anak kandung dari Tergugat I (Tergugat I);

b) Sebidang Tanah Pekarangan (Gantungan) tercatat dalam Buku C Desa Sukosari No.104 Persil No.029, Kelas D.I, luas  $\pm 3700$  m<sup>2</sup> atas nama Bati B. Puk dengan batas batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah B. Sumak;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Sarjono;

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat :berbatasan dengan tanah P. Tri;
- Sebelah Timur :berbatasan dengan tanah TURUT

## TERGUGAT 1.

Terletak di Dusun Sukorame, Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Selanjutnya disebut tanah waris (Obyek Gugatan Harta Waris II)

Tanah tersebut adalah tanah warisan dari kedua orang tua Sarimujiadi bin Danun dan sekarang dikuasai Tergugat I;

c) Sebidang tanah Pekarangan khohir No1108No. Persil 28 kelas DII seluas  $\pm 370 \text{ m}^2$  (037da) dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara :berbatasan dengan Jalan Raya Sukosari
- Sebelah selatan :berbatasan dengan Tanah milik Fatimah
- Sebelah Barat :berbatasan dengan Tanah milik Karsiam
- Sebelah Timur :berbatasan dengan Tanah milik Munasri;

Terletak di Dusun Sukodadi RT.015 RW 005 KABUPATEN LUMAJANG. Tanah tersebut dikuasai oleh Sari Mujiadi (Penggugat I) dan tanah tersebut atas nama Saripin bin Danun (almarhum) tetapi atas mediasi di Balai Desa antara Sari Mujiadi dengan 2 Anak ahli waris Saripin bin Danun yaitu yang bernama, 1. PENGGUGAT 2 (Penggugat II) 2. Penggugat III (Penggugat III) telah terjadi kesepakatan bersama pada hari Rabu 04 Oktober 2023 jam 10.30 WIB di Balai Desa Sukosari, Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, antara Sari Mujadi bin Danun (Penggugat I) dengan ahli waris Saripin bin Danun (almarhum) yaitu 1. PENGGUGAT 2 (Penggugat II), 2. PENGGUGAT 3 (Penggugat III). Dan Isi Kesepakatan adalah Menyerahkan Obyek tanah pekarangan tersebut kepada Ahli Waris Saripin bin Danun (almarhum) yaitu PENGGUGAT 2 (Penggugat I) dan PENGGUGAT 3 (Penggugat II).

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut di atas adalah tanah warisan dari kedua orang tua PENGGUGAT 2 dan PENGGUGAT 3 dan sekarang dikuasai oleh PENGGUGAT 1;

d) Sebidang tanah sawah Persil 67 seluas  $\pm 0440$  m<sup>2</sup> yang berasal dari 0560 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Jatigono dengan atas nama Parniti B. Miserin. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara :berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Selatan :berbatasan dengan sawah bu Rianap;
- Sebelah Barat :berbatasan dengan sawah Parniti;
- Sebelah Timur :berbatasan dengan sawah Sarpik dan Sukur.

Tanah sawah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I (Tergugat I) dikarenakan pada tahun 2007 almarhum Saripin bin Danun menggadaikan tanah sawah tersebut kepada Parniti bin Danun (Tergugat I) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setelah almarhum Saripin bin Danun meninggal dunia pada tahun 2010 para anak kandungnya selaku anak kandungnya yaitu Penggugat II (Penggugat II) dan Penggugat III (Penggugat III) menghadap Tergugat I (Tergugat I) untuk menebus kembali tanah yang digadaikan oleh almarhum Saripin bin Danun, akan tetapi Tergugat I (Tergugat I) tidak bersedia dengan alasan bahwa tanah sawah tersebut masih dalam keadaan tergadaik kepada orang lain yang dilakukan oleh Tergugat I (Tergugat I) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), tanah sawah itu sampai saat ini masih dalam penguasaan Tergugat I (Tergugat I).

Selanjutnya disebut tanah waris (Obyek Gugatan Harta Waris III);

e) Sebidang tanah Pekarangan Luas $\pm 1.110$  m<sup>2</sup> terletak di Desa Sukosari RT17 RW06. Dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara :berbatasan dengan Tanah B Sumak
- Sebelah Timur :berbatasan dengan Tanah Buana P Taji
- Sebelah Selatan :berbatasan dengan Tanah H. Malik

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selah Barat :berbatasan dengan Tanah B bati.

Tanah Sawah persil 67 yang terletak di Desa Jatigono atas nama Sanuka bin Danun dengan batas batas sebagai berikut

- Sebelah Utara :berbatasan dengan Tanah Parniti
- Sebelah Timur :berbatasan dengan Tanah B Sarpik
- Sebelah Selatan :berbatasan dengan Tanah B Rianap
- Sebelah Barat :berbatasan dengan Tanah Kongsen.

Tanah tersebut adalah tanah Warisan dari kedua orang tua Sanuka binti Danun dan sekarang dikuasai Sanuka binti Danun, hingga sekarang

f) Sebidang Tanah Pekarangan beserta Rumah dengan luas  $\pm 390 \text{ m}^2$  di Dsn Sukodadi Desa Sukosari RT014 RW005 dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara :berbatasan dengan Tanah Jalan  
Desa
- Sebelah Timur :berbatasan dengan Tanah P Misdi
- Sebelah Selatan :berbatasan dengan Tanah B Dewi
- Sebelah Barat :berbatasan dengan Tanah Ngatijo

Tanah Sawah Luas  $\pm 1.280 \text{ m}^2$ , dengan batas batas sebagai berikut

- Sebelah Utara :berbatasan dengan Tanah b Takim
- Sebelah Timur :berbatasan dengan Tanah P.

Kenong

- Sebelah Selatan :berbatasan dengan Tanah B

Munasri

- Sebelah Barat :berbatasan dengan Tanah H.

Khosim

Bahwa tanah tersebut di atas adalah tanah warisan dari kedua orang tua Satiyah binti Danun dan tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Satiyah binti Danun sampai sekarang;

5. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010, Saripin bin Danun meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor: 470/345/427.86.04/2023, yang dikeluarkan oleh xxxxxx xxxx Sukorejo, tanggal 14 juni 2023;

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidupnya Alm. Saripin bin Danun menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:

❖ Penggugat I bin Danun tempat tanggal lahir Lumajang: 11 November 1981, Agama: Islam, Pekerjaan: xxx xxxxx xxxxxx, Alamat Dusun Gogosan RT013 RWO07 Desa Sukorejo Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, sebagai Penggugat II;

❖ Penggugat III bin Danun agama islam, pekerjaan guru honorer, alamat Dusun tulusrejo RT 001 Rw 002 Desa Karangrejo kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang sebagai Penggugat III;

6. Bahwa setelah Alm. Danun meninggal dunia, almarhum meninggalkan harta berupa:

a. Sebidang tanah Pekarangan dan rumah\_tercatat dalam buku C Desa Sukosari Persil No 35 Kelas D.1, luas  $\pm 870$  m<sup>2</sup>, atas nama Parniti B. Danun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :berbatasan dengan tanah Sarjono;
- Sebelah Selatan :berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah TURUT

TERGUGAT 1;

- Sebelah Barat :berbatasan dengan tanah Parniti.

Terletak di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Selanjutnya disebut tanah waris;

Di atas tanah tersebut berdiri bangunan-bangunan sebagai berikut:

Sebuah rumah permanen dengan ukuran 36 m<sup>2</sup> yang dibangun oleh almarhum Pak Danun dan almarhumah Bu Puatin, rumah dan tanah tersebut dikuasai dan ditempati oleh TERGUGAT 2 (Tergugat II) yang merupakan anak kandung dari Tergugat I (Tergugat I).

b. Sebidang tanah sawah Persil 67 seluas  $\pm 0440$  m<sup>2</sup> yang berasal dari 0560 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Jatigono dengan atas nama Parniti B. Miserin Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah bu Rianap;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan sawah Parniti;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan sawah Sarpik dan Sukur.

Tanah sawah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I (Tergugat I) dikarenakan pada tahun 2007 almarhum Saripin bin Danun menggadaikan tanah sawah tersebut kepada Parniti bin Danun (Tergugat I) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setelah almarhum Saripin bin Danun meninggal dunia pada tahun 2010 para anak kandungnya selaku anak kandungnya yaitu Penggugat II (Penggugat II) dan Penggugat III (Penggugat III) menghadap Tergugat I (Tergugat I) untuk menebus kembali tanah yang digadaikan oleh almarhum Saripin bin Danun, akan tetapi Tergugat I (Tergugat I) tidak bersedia dengan alasan bahwa tanah sawah tersebut masih dalam keadaan tergadaik kepada orang lain yang dilakukan oleh Tergugat I (Tergugat I) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), tanah sawah itu sampai saat ini masih dalam penguasaan Tergugat I (Tergugat I).

7. Bahwa telah terjadi kesalahpahaman/ ketidaksesuaian pendapat antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya;
8. Bahwa Para Penggugat telah mencoba menyelesaikannya permasalahan yang terjadi secara baik-baik dan/atau kekeluargaan, namun Para Tergugat tetap tidak menunjukkan itikat baik kepada Para Penggugat;
9. Bahwa Para Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara baik-baik dan/atau kekeluargaan, sehingga tidak ada jalan lain sebagai langkah penyelesaian selain

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan Waris kepada Pengadilan Agama Lumajang;

**10.** Bahwa dalam hal ini Para Penggugat sangat khawatir kepada Para Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga dan/atau pihak lain, maka sangat merugikan Para Penggugat nantinya, oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Lumajang berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Para Tergugat;

**11.** Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir terhadap Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lumajang agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang c.q Majelis Hakim untuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PENGUGAT 1 (Penggugat I), Sanuka binti Danun (almarhumah), Satiya binti Danun (almarhumah), Saripin bin Danun (almarhum), Parnini binti Danun (Tergugat I) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Danun;
3. Menetapkan TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I) dan TURUT TERGUGAT 2 alias Alm. H. Tani (Turut Tergugat II) adalah sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Sanuka binti Danun;
4. Menetapkan TURUT TERGUGAT 3 (Turut Tergugat III) dan TURUT TERGUGAT 4 (Turut Tergugat IV) sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Satiya binti Danun;
5. Menetapkan PENGUGAT 2 (Penggugat II), PENGUGAT 3 (Penggugat III), adalah ahli waris pengganti dari Saripin bin Danun;
6. Menetapkan harta berupa:

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah Pekarangan dan rumah tercatat dalam buku C Desa Sukosari Persil No 35 Kelas D.1, luas  $\pm$  870 m<sup>2</sup>, atas nama Parniti B. Danun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Sarjono;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah TURUT

TERGUGAT 1;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Parniti.

Terletak di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Selanjutnya disebut tanah waris;

Di atas tanah tersebut berdiri bangunan-bangunan sebagai berikut:

Sebuah rumah permanen dengan ukuran 36 m<sup>2</sup> yang dibangun oleh almarhum Pak Danun dan almarhumah Bu Puatin, rumah dan tanah tersebut dikuasai dan ditempati oleh TERGUGAT 2 (Tergugat II) yang merupakan anak kandung dari TERGUGAT 1 (Tergugat I).

Sebidang tanah pekarangan dan rumah tersebut di atas diserahkan kepada PENGGUGAT 1 (Penggugat I);

7. Menetapkan harta berupa:

Sebidang Tanah Pekarangan (Gantungan) tercatat dalam Buku C Desa Sukosari No.104 Persil No.029, Kelas D.I, luas  $\pm$  3700 m<sup>2</sup> atas nama Bati B. Puk (Puatin) dengan batas batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah B.Sumak;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Sarjono;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah P. Tri;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah TURUT

TERGUGAT 1.

Terletak di Dusun Sukodadi, Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Selanjutnya disebut tanah waris;

Tanah tersebut adalah tanah warisan dari kedua orang tua Penggugat I dan sekarang dikuasai Tergugat I;

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah gantungan tersebut di atas agar dibagi bersama terhadap kelima dari ahli waris p Danun.

### 8. Menetapkan harta berupa:

Sebidang tanah sawah Persil 67 seluas  $\pm 0440 \text{ m}^2$  yang berasal dari 0560  $\text{m}^2$  yang terletak di Desa Jatigono dengan atas nama Parniti B.

Miserin Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah bu Rianap;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan sawah Parniti;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan sawah Sarpik dan

Sukur;

Sebidang tanah sawah tersebut diatas diserahkan kepada para ahli waris pengganti dari Saripin bin Danun yaitu sebagai berikut:

- ❖ Miskati binti Saripin bin Danun (Penggugat II)
- ❖ Penggugat III bin Danun (Penggugat III)

### 9. Menetapkan harta berupa:

Sebidang tanah Pekarangan Luas  $\pm 1.110 \text{ m}^2$  terletak di Desa Sukosari RT17 RW06. Dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah B Sumak
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Buana P Taji
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah H. Malik
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah B bati.

Tanah Sawah persil 67 yang terletak di Desa Jatigono atas nama Sanuka bin Danun dengan batas batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Parniti
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah B Sarpik
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah B

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rianap

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah

Kongsan.

Tanah tersebut adalah tanah Warisan dari kedua orangtua Sanuka binti Danun dan sekarang dikuasai Sanuka binti Danun, hingga sekarang.

10. Menetapkan harta berupa:

Sebidang Tanah Pekarangan beserta rumah dengan luas  $\pm 390$  m<sup>2</sup> di Dsn Sukodadi Desa Sukosari RT014 RW005 dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan

Tanah Jalan Desa

- Sebelah Timur : berbatasan dengan

Tanah P Misdi

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan

Tanah B Dewi

- Sebelah Barat : berbatasan dengan

Tanah Ngatijo

Tanah Sawah Luas  $\pm 1.280$  m<sup>2</sup>, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan

Tanah b Takim

- Sebelah Timur : berbatasan dengan

Tanah P. Kenong

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan

Tanah B Munasri

- Sebelah Barat : berbatasan dengan

Tanah H. Khosim

Bahwa tanah tersebut di atas adalah tanah warisan dari kedua orang tua Satiyah binti Danun dan tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Satiyah binti Danun sampai sekarang;

11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Saripin bin Danun (PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3) dan PENGGUGAT 1 menurut Hukum Waris Islam;

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari ahli waris Danun, TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT 1 dan Miskati binti Saripin dan PENGGUGAT 3;
13. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Lumajang atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
14. Menetapkan bagian waris dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku;
15. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian waris yang telah ditetapkan bagi Para Penggugat, bila perlu dengan menggunakan bantuan aparat negara
16. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya dalam melaksanakan Amar Putusan Pengadilan, terhitung sejak Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum tetap;
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequoetbono*);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Para Penggugat yaitu Yulinda Aprilia, S.H., Abdul Haris, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Kantor Advokat YULINDA APRILIA, S.H., M.H. & PARTNERS yang beralamat di Perum Karangrejo Asri No. 22/23 Blok A Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 446/K.Kh/2023/PA.Lmj. Tanggal 23 November 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Para Tergugat yaitu Dr. Sudjatmiko, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dr. SUDJATMIKO, S.H., M.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kolonel Soewandi Nomor 34 C Kabupaten Lumajang,

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 470/K.Kh/2023/PA.Lmj. Tanggal 06 Desember 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat/Kuasanya dan Para Tergugat/Kuasanya, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII hadir dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Para Pihak menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil, upaya perdamaian melalui mediasi oleh Abdul Halim, S.H.I., Mediator Non Hakim juga tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 14 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang telah diperbaiki sebagaimana di atas yang maksud dan tujuannya, Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Januari 2024 yang diserahkan tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

### A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui akan kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur karena dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah soal harta warisan dari Almarhum Pak Danun;
3. Bahwa senyatanya tanah peninggalan Almarhum Pak Danun telah terbagi habis kepada Para Ahli warisnya sebagaimana Posita Gugatan Para Penggugat pada poin a, c, d, e, f; dan tanah lain yang merupakan bagian dari Penggugat I yang sekarang dalam persewaan.
4. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat I, II, dan III bukan soal pembagian waris akan tetapi lebih mengarah kepada gugatan soal sengketa hak;
5. Bahwa seharusnya gugatan Penggugat I, gugatan Penggugat II dan III tidak dapat digabung dalam satu surat gugatan karena masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda dan obyek yang dijadikan

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj



gugatan adalah juga berbeda pula hal ini menjadikan gugatan tidak jelas alias kabur atau obscur libel;

6. Bahwa gugatan Penggugat I, II dan III antara Posita Gugatan dan Petitum Gugatan tidaklah berkesesuaian oleh karena itu patut untuk dikesampingkan karena tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua apa yang Tergugat I dan II kemukakan dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I dan II;
2. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II merupakan bagian dari Tergugat I yang berasal dari orang tua perempuan Tergugat I yaitu Almarhumah Bu Puatin karena semasa hidupnya Almarhumah Bu Puatin hidup atau kumpul satu rumah dengan Tergugat I hingga meninggalnya;
3. Bahwa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut semasa hidupnya Almarhumah Bu Puatin sudah berubah menjadi atas nama Tergugat I dan telah bersertifikat tanpa ada keberatan dari Almarhumah Bu Puatin;
4. Bahwa seluruh biaya untuk selamatan Almarhumah Bu Puatin yang menanggung semuanya adalah Tergugat I;
5. Bahwa dalil Penggugat II dan III yang mendalilkan bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada huruf d adalah tidaklah benar sebab tanah tersebut merupakan bagian sah dari Tergugat I dan sudah menjadi sertifikat atas nama Tergugat I tanpa ada keberatan dari pihak lain termasuk dari Almarhum Pak Saripin orang tua Penggugat II dan III;
6. Bahwa terhadap keberatan dari Ahli Waris Almarhum Pak Saripin yaitu Penggugat II dan III yang mendalilkan penguasaan Tergugat I atas tanah tersebut karena gadai dari orang tua Penggugat II dan III maka

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj



seharusnya gugatan Penggugat ini dimajukan dalam bentuk gugatan sengketa hak jika memang merasa haknya dikuasai oleh Tergugat I;

7. Bahwa Almarhum Pak Saripin telah juga mendapat bagian hak yang sama dengan Para Ahli Waris lainnya oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan;

8. Bahwa dalam Petitum Gugatan angka 6 yang meminta agar tanah dan rumah yang dikuasai oleh Tergugat II yaitu (Tergugat II) diserahkan kepada Sari Muiladi bin Danun (Penggugat I) patut untuk ditolak karena tanah tersebut sejak hidupnya Almarhumah Bu Puatin tanah tersebut sudah atas nama Tergugat I (Tergugat I);

9. Bahwa Penggugat I (Penggugat I) juga telah mendapat bagian tanah dari orang tuanya yaitu Almarhum Pak Danun dan tanah tersebut sekarang oleh Penggugat I disewakan kepada Tergugat II (Tergugat II) sehingga apa yang dipersalkan dalam perkara ini sungguh tidak bisa dimengerti oleh Para Tergugat;

10. Menolak Petitum Gugatan Penggugat pada angka 12 yang intinya Tergugat suruh menyerahkan bagian Tergugat I (Tergugat I) kepada Sari Muiladi bin Danun dan Penggugat II dan Penggugat III karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah merupakan bagian yang sah miliknya;

11. Bahwa Petitum Gugatan Penggugat pada angka 13 sangatlah tidak beralasan karena sita yang dimaksudkan oleh Para Penggugat tidak beralasan hukum sebab harta bersama mana milik Almarhum Pak Danun dan Almarhumah Bu Puatin yang akan diletakkan sita (Marital Beslaag);

12. Menolak Petitum Gugatan Penggugat pada angka 14 karena masing-masing Ahli Waris dari Almarhum Pak Danun dan Almarhumah Bu Puatin telah menikrati bagiannya masing-masing;

13. Bahwa sesuai Petitum Gugatan Penggugat pada angka 15 yang pada intinya agar Tergugat menyerahkan bagian waris Para Penggugat adalah satu hal yang sulit dipahami karena Tergugat I maupun Tergugat II menguasai sesuai dengan bagiannya;

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj



14. Menolak Petitum Gugatan Penggugat pada angka 16 karena tidak beralasan pada hukum yang semestinya.

Bahwa berdasarkan semua uraian yang telah disampaikan oleh Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah memberikan replik secara tertulis tertanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

1. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat tetap berpendirian dan berpegang teguh pada Gugatan tertanggal 11 Januari 2024 dan menolak dengan keras semua dalil-dalil dalam jawaban Para Tergugat terkecuali yang memang benar-benar telah diakui secara tegas oleh Para Penggugat;

2. Bahwa kemudian terhadap poin 2, 3, dan 4 dalam jawaban Para Tergugat, tampak sebuah dalil yang mencoba mengingkari dari fakta yang sebenarnya. Sebab pada dalil yang dikemukakan Para Penggugat sebagaimana dalam Gugatan tertanggal 11 Januari 2024, adalah nyata-nyata sesuai dengan bukti yang ada. Karenanya terhadap fakta semacam ini akan Para Penggugat beberkan pada sidang pembuktian yang akan datang.

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil tergugat I dalam poin 5, tanah yang ditempati oleh tergugat I, Para Penggugat tidak mempermasalahkan karena itu sudah diberikan semenjak pak Danun dan bu Puatin masih hidup.
4. Bahwa kuasa Tergugat kurang jeli dan memahami atas isi gugatan dari para penggugat, dalam poin 6 bahwa penggugat II dan III, tidak mempermasalahkan tanah yang dikuasai oleh tergugat I, dalam hal ini, rumah dan tanah yang tempati oleh tergugat I sampai sekarang.
5. Bahwa almarhum pak Saripin, dalam poin 7, belum mendapatkan tanah sawah yang ada di Desa Jatigono, yang bersebelahan dengan bagiannya tergugat I, itu belum diberikan dan sekarang dikuasai oleh tergugat I, mohon dalil dari tergugat I, ditolak.
6. Bahwa selanjutnya terhadap poin 6 dalam jawaban Para Tergugat ditolak dengan keras oleh Para Penggugat. Sebab para tergugat nyata-nyata telah meningkari dengan cara mengalihkan pokok perkara dari adanya hutang piutang menjadi Pengakuan Penjualan Secara Lepas adalah hal yang antara Tergugat I (Tergugat I), dengan almarhum Saripin bin Danun (ayah Para Penggugat II dan III), yaitu pinjam uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sebagaimana dalam perjanjian lisan tanah sawah yang di Desa Jati Gono itu sebagai jaminan dan digarap/ dikerjakan oleh tergugat I, jaminan hutang oleh Almarhum Saripin bin Danun dan istrinya. Itu sebabnya terhadap dalil jawaban Para Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak jawaban Para Tergugat.
7. Bahwa selanjutnya terhadap poin 6 dan 7 mohon ditolak dengan keras dalam jawaban Para Tegugat adalah sebuah dalil yang mengada-ada, karena secara eksplisit dalam Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat sepertinya hendak ingin menguasai obyek tanah yang menjadi jaminan guna dikuasai sebagai hak miliknya. Terbukti bahwa terjadi almarhum Saripin (ayah Para penggugat II dan III), dikatakan bahwa Saripin bin Danun (almarhum) sudah mendapatkan hak warisnya, di sini Para Penggugat menanyakan siapakah yang membagikan harta waris tersebut. apakah tergugat I, sebagai adik bungsu dari 5 saudara.

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat hanya "ingin mengambil Hak dari Saripin (almarhum) dan bukan dikuasai dan haknya sendiri dijual kepada orang lain milik Tergugat I. Itu sebabnya secara yuridis, jika almarhum Saripin (ayah Penggugat II dan III) meninggal dunia, maka segala warisan sepeninggalnya yaitu diserahkan dengan para Ahli Warisnya yakni Penggugat II dan III;
9. Bahwa demikian juga terhadap poin 9 dalam jawaban Tergugat dengan ini tidak disangkal Penggugat I telah menyewakan tanah darat, terhadap Tergugat II;
10. Dalam poin 10, mohon dikesampingkan, karena kuasa hukum tidak jeli dalam memahami petitum Para Penggugat, bukan rumah yang di tempati Tergugat I, melainkan rumah yang ditempati penggugat I, yang sudah ada penyelesaian di Balai Desa setempat, sudah ada penyerahan melalui perdamaian di Balai Desa Sukosari;
11. Bahwa dalam poin 11, mohon ditolak dengan keras, karena harta tersebut belum dibagi waris yang sah dan majelis hakim berhak untuk membagikan sesuai dengan hukum waris Islam atau hukum faroid.
12. Bahwa dalam poin 12, menolak keras, karena ahli waris pengganti Saripin (almarhum) belum mendapatkan haknya, yaitu penggugat II dan III;
13. Bahwa dalam poin 13, mohon ditolak dengan keras, karena tergugat I, menguasai pembagiannya, sedangkan Tergugat II, bukan menguasai haknya yakni warisan dari tergugat I, melainkan menguasai hak penggugat I, yang notabnya rumah induk milik orang tua penggugat I, Penggugat I, yang diserahkan semenjak almarhum bu Puatin masih hidup.
14. Bahwa poin 14, menolak keras, karena harta yang digugat adalah tidak dibagi sesuai waris dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, mohon dibagikan yang seadil-adilnya oleh majelis Hakim

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

1. Menolak semua jawaban Para Tergugat.

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa pada dasarnya Para Penggugat menolak dengan keras semua dalil-dalil yang terurai dalam jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat, kecuali yang memang benar-benar diakui secara tegas oleh Para Tergugat.
2. Bahwa Para Penggugat menolak dan menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Tergugat dalam point 1, 2 dan 3 yang menyatakan bahwa tanah sawah ayah Para Penggugat II dan III Almarhum Saripin adalah murni masalah gadai sawah berikut pada tanggal 16 Juni 2007 menggadaikan dan 2010 Almarhum meninggal dunia. Sehingga sesudah ayah Para penggugat II dan III meninggal dunia maka proses peralihannya dimaksud secara hukum harus dengan Ahli Warisnya, yaitu Para Penggugat II dan III karenanya terhadap peralihan hak terhadap tergugat I, yang berbentuk sertifikat, tidak sah dan cacat hukum dalil Para Tergugat yang demikian itu kiranya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk "Menolak" atau setidaknya menyatakan jawaban gugatan Para Tergugat "Tidak Dapat Diterima" (niet onvankelijk verklaard).
3. Bahwa selanjutnya khusus terhadap point 5 dan 10 dalam dalil-dalil gugatan Para Tergugat, secara tegas Para Penggugat mengajukan CB, sebagai Sita Jaminan agar tidak dipindah tangankan dalam waktu proses persidangan, sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian dan ulasan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak seluruh jawaban tergugat I dan II;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan, atau,

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Lumajang berpendapat lain, mohon adanya Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequa et bono).

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis tertanggal 01 Februari 2024 sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I dan II tetap berpegang teguh pada dalil Eksepsi yang telah dikemukakan dalam perkara ini;
2. Bahwa seluruh Replik yang telah diajukan oleh Para Penggugat dalam Repliknya tertanggal 25 Januari 2024 makin membuat kaburnya permasalahan ini;
3. Bahwa satu hal yang sulit dimengerti dan dipahami oleh Para Tergugat terhadap Replik Para Penggugat yang dalam hal ini Tergugat tidak pernah mengajukan Gugat Balik (Rekonpensi) dalam perkara ini, akan tetapi dalam Replik Para Penggugat mengajukan Rekonpensi;
4. Bahwa yang demikian itu makin nampak dengan jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak sempurna;
5. Bahwa oleh karena itu Gugatan Para Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat di terima;
6. Bahwa sesuai dengan Replik Para Penggugat pada Angka 6 hal 5 nyata nyata perkara ini adalah masalah sengketa hak dan semestinya Perkara ini tidak diajukan kepada Pengadilan Agama untuk mengadili perkara dimaksud, karena merupakan kewenangan Pengadilan lain;

## B. DALAM KONPENS/ DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua apa yang Tergugat I dan II kemukakan dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;

1. Bahwa Tergugat I dan II tetap berpegang teguh pada Jawabannya Tertanggal 17 Januari 2024;
2. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Repliknya angka 5 sangatlah tidak benar sebab orang tua Penggugat II dan III telah

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian sawah di tempat lain yang nanti akan Tergugat buktikan pada fase Pembuktian;

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Saripin yakni orang tua Penggugat II dan III, tidak pernah memperlakukan tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I;

4. Bahwa oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk ditolak, karena tidak berdasarkan pada hukum yang semestinya;

5. Bahwa semestinya andaikan betul orang tua Penggugat II dan III belum pernah mendapat bagian waris dari orang tuanya (Pak Danun dan Bu Puatin) maka ketika orang tua Para Penggugat masih hidup semestinya meminta bagian tersebut kepada Pak Danun dan Bu Puatin;

6. Bahwa dalil Replik Penggugat pada Angka 6 Halaman 6 yang menyatakan bahwa penguasaan rumah yang sekarang ditempati Tergugat II adalah tidak sah dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu penguasaan Tergugat II atas tanah tersebut merupakan bagian tanah milik Tergugat I yang telah diserahkan Bu Puatin pada Tergugat I semasa hidupnya;

7. Bahwa semestinya soal pembagian waris yang menurut Para Penggugat tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam seharusnya Gugatan ini diajukan semasa hidupnya orang tua Penggugat I;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara Aquo berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut

## A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya dan menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini;

## B. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara. Atau jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil adiknya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan bahwa:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur karena dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah soal harta warisan dari Almarhum Pak Danun, senyatanya tanah peninggalan Almarhum Pak Danun telah terbagi habis kepada Para Ahli warisnya sebagaimana Posita Gugatan Para Penggugat pada poin a, c, d, e, f (Penggugat I) dan tanah lain yang merupakan bagian dari PENGUGAT 1 yang sekarang dalam persewaan, oleh karena itu gugatan Penggugat I, II, dan III bukan soal pembagian waris akan tetapi lebih mengarah kepada gugatan soal sengketa hak;
2. Bahwa seharusnya gugatan Penggugat I, gugatan Penggugat II dan III tidak dapat digabung dalam satu surat gugatan karena masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda dan obyek yang dijadikan gugatan adalah juga berbeda pula hal ini menjadikan gugatan tidak jelas alias kabur atau obscur libel;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah peninggalan Almarhum Pak Danun telah terbagi habis kepada Para Ahli warisnya sebagaimana Posita Gugatan Para Penggugat pada poin a, c, d, e, f (Penggugat I) dan tanah lain yang merupakan bagian dari

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 1 yang sekarang dalam persewaan, namun eksepsi Para Tergugat tersebut ternyata juga tidak secara tegas dan rinci menyebutkan kapan tanah peninggalan Almarhum Pak Danun telah terbagi habis kepada Para Ahli warisnya dan Para Tergugat juga tidak menyebutkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Pak Danun;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan soal sengketa hak namun jika obyek tersebut merupakan harta warisan dari Pewaris bernama Pak Danun yang belum dibagi waris, maka perkara ini bukan merupakan sengketa hak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa seharusnya gugatan Penggugat I, gugatan Penggugat II dan III tidak dapat digabung dalam satu surat gugatan karena masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda dan obyek yang dijadikan gugatan adalah juga berbeda ternyata Para Tergugat tidak menyebutkan dengan jelas kepentingan masing-masing Para Penggugat atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan suatu eksepsi juga harus disebutkan dengan jelas, tegas dan rinci;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tersebut tidak jelas, tidak tegas dan tidak rinci maka eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan Advokat dan dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya Para Penerima Kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan agar Para Penggugat menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan dengan Para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian, sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Para pihak untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Abdul Halim, S.H.I. selaku Mediator Pengadilan Agama Lumajang tertanggal 14 Desember 2023, ternyata usaha mediasi kepada Para Pihak tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bidang Kewarisan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Tergugat sebagaimana dinyatakan di dalam gugatan Penggugat dan diakui sendiri oleh Tergugat senyatanya berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR benar perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan asas peradilan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang kekuasaan Kehakiman, bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu akan mempertimbangkan formil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkan identitas secara lengkap, yaitu tidak mencantumkan agama Turut Tergugat I

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mencamtumkan umur Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mendudukkan Kepala KABUPATEN LUMAJANG sebagai Turut Tergugat V, Kepala KABUPATEN LUMAJANG sebagai Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII Kunir Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang sebagai Turut Tergugat VII dan TURUT TERGUGAT 8, sebagai Turut Tergugat VIII, namun didalam positanya Para Penggugat tidak menjelaskan dasar atau alasan Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat VIII dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, meskipun pada saat persidangan setelah mediasi Majelis Hakim telah memberikan penjelasan namun Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan telah memperbaiki gugatannya dan setelah diperbaiki ternyata surat gugatan Para Penggugat tersebut tetap seperti semula;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat menjelaskan tentang almarhum Pak Danun meninggal dunia pada tahun 1969 dan istrinya yaitu Bu Puatin juga meninggal dunia pada tahun 2007, namun dalam gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan pada saat Danun dan Bu Puatin meninggal dunia, apakah orang tua masing-masing masih hidup atau sudah meninggal dunia, karena timbulnya hukum kewarisan adalah pada saat Pewaris meninggal dunia dan apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda/duda (vide Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam), meskipun pada saat persidangan setelah mediasi Majelis Hakim telah memberikan penjelasan namun Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan telah memperbaiki gugatannya dan setelah diperbaiki ternyata surat gugatan Para Penggugat tersebut tetap tidak menyebutkan kondisi kedua orang tua pada saat Danun dan Bu Puatin meninggal dunia atau masih hidup, maka menjadikan gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah memenuhi unsur dari suatu gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan kapan meninggalnya Sanuka binti Danun dan siapa suaminya saat ini dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia, kapan meninggalnya Satiya binti

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danun dan siapa suaminya saat ini dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia, kapan meninggalnya Saripin bin Danun dan siapa istrinya saat ini dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia, meskipun pada saat persidangan setelah mediasi Majelis Hakim telah memberikan penjelasan namun Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan telah memperbaiki gugatannya dan setelah diperbaiki ternyata surat gugatan Para Penggugat tersebut tetap tidak menyebutkan secara rinci dan jelas, karena jika Sanuka binti Danun, Satiya binti Danun dan Saripin bin Danun meninggal dunia setelah Pak Danun dan Bu Puatin, maka dalam perkara ini merupakan kewarisan munasakhah sehingga suami Sanuka binti Danun, suami Satiya binti Danun dari istri dari Saripin bin Danun adalah sebagai ahli waris dan jika saat ini masih hidup harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada posita pada angka 4 Para Penggugat mendalilkan terdapat obyek sengketa I (angka 4.a), obyek sengketa II (angka 4.b) dan obyek sengketa III (angka 4.d) diantara harta milik Pak Danun dan Bu Puatin sedangkan obyek angka 4.c, 4.e dan 4.f tidak dijadikan obyek sengketa, namun pada posita angka 6 Para Penggugat mendalilkan bahwa setelah Alm. Danun meninggal dunia, almarhum meninggalkan harta 2 obyek saja, sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 4 huruf d) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah sawah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I dikarenakan pada tahun 2007 almarhum Saripin bin Danun (ayah Penggugat II dan Penggugat III) menggadaikan tanah sawah tersebut kepada Tergugat I sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setelah almarhum Saripin bin Danun meninggal dunia pada tahun 2010 Penggugat II dan Penggugat III menghadap Tergugat I untuk menebus kembali tanah yang digadaikan oleh almarhum Saripin bin Danun, akan tetapi Tergugat I tidak bersedia dengan alasan bahwa tanah sawah tersebut masih tergadai kepada orang lain sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek pada angka 4 huruf d) saat ini masih tergadai kepada orang lain atau bisa dikatakan obyek tersebut saat ini dikuasai oleh pihak ketiga sedangkan pihak ketiga tersebut tidak ditarik sebagai

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak menjadikan gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1979;

Menimbang, bahwa perihal dalam perkara ini adalah gugatan pembagian waris, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Bidang Kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini gugatan Para Penggugat telah mendalilkan adanya kesepakatan pembagian antara Para Penggugat sendiri terhadap obyek angka 4 huruf c) yang menjadi bagian Penggugat II dan Penggugat III, Para Penggugat juga mendalilkan obyek angka 4 huruf e) yang menjadi bagian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, obyek angka 4 huruf f) yang menjadi bagian Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam petitum Para Penggugat pada angka 2 agar Pengadilan menetapkan PENGGUGAT 1 (Penggugat I), Sanuka binti Danun (almarhumah), Satiya binti Danun (almarhumah), Saripin bin Danun (almarhum), Parnini binti Danun (Tergugat I) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Danun, namun dalam posita Para Penggugat tidak mencantumkan tanggal/tahun kematian para ahli waris yang telah meninggal dunia kecuali

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal kematian Saripin bin Danun pada tanggal 10 Februari 2010 (dalam posita angka 5) sehingga tidak dapat diketahui apakah dalam perkara ini merupakan pembagian warisan munasakhah atau Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV merupakan ahli waris pengganti sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

Menimbang bahwa dalam petitum Para Penggugat pada angka 3 agar Pengadilan menetapkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Sanuka binti Danun, petitum angka 4 agar Pengadilan menetapkan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Satiya binti Danun serta petitum angka 5 agar Pengadilan menetapkan Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris pengganti dari Saripin bin Danun sedangkan dalam posita Para Penggugat tidak mencantumkan tanggal/tahun kematian para ahli waris kecuali tanggal kematian Saripin bin Danun, karena yang dimaksud dengan ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, namun dalam posita disebutkan Saripin bin Danun meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2010 sedangkan Alm. Danun meninggal dunia pada tahun 1969 sehingga Penggugat II dan Penggugat III bukan sebagai ahli waris pengganti melainkan ahli waris dari Saripin bin Danun, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

Menimbang bahwa dalam petitum Para Penggugat pada angka 9 dan 10 bukan merupakan petitum tentang harta warisan almarhum Danun yang harus ditetapkan sebagai harta warisan almarhum Danun yang belum dibagi waris namun merupakan petitum yang terpisah tentang harta-harta milik almarhum Danun sebagaimana posita Para Penggugat;

Menimbang bahwa dalam petitum Para Penggugat pada angka 6 dan angka 8 bukan merupakan petitum tentang pembagian harta warisan almarhum Danun namun merupakan petitum tentang eksekusi yang bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam petitum Para Penggugat pada angka 11 agar Pengadilan menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Saripin bin

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danun (Penggugat II dan Penggugat III) dan Penggugat I menurut Hukum Waris Islam tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam petitum Para Penggugat pada angka 14 agar Pengadilan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku adalah tidak jelas bagian masing-masing ahli waris siapa dan tidak sejalan dengan posita angka 4 dan petitum angka 7 serta petitum angka 11;

Menimbang bahwa dalam posita angka 10 Para Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Lumajang berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Para Tergugat sedangkan dalam petitum Para Penggugat pada angka 13 agar Pengadilan menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Lumajang atas seluruh objek perkara, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah gugatan pembagian waris, bukan gugatan harta bersama, antara posita dan petitum juga tidak sejalan yaitu sita terhadap objek perkara yang dikuasai Para Tergugat atau terhadap seluruh objek perkara oleh karenanya terhadap petitum angka 10 harus dinyatakan obscur libel;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat angka 8 menyatakan bahwa Penggugat hanya "ingin mengambil hak dari Saripin (almarhum) dan bukan dikuasai dan haknya sendiri dijual kepada orang lain milik Tergugat I. Itu sebabnya secara yuridis, jika almarhum Saripin (ayah Penggugat II dan III) meninggal dunia, maka segala warisan sepeninggalnya yaitu diserahkan dengan para Ahli Warisnya yakni Penggugat II dan III dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Pewaris dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah Danun, maka yang dibagi waris adalah harta warisan Danun bukan harta warisan almarhum Saripin (ayah Penggugat II dan III),

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan replik Para Penggugat tersebut menjadikan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat menyatakan bahwa terhadap dalam jawaban Tergugat poin 9 ternyata tidak disangkal Penggugat I telah menyewakan tanah darat terhadap Tergugat II namun Para Tergugat dan Para Penggugat tidak ada yang menyebutkan tanah darat yang disewakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II, maka patut diduga dalam perkara ini tidak semua harta warisan almarhum Danun dijadikan sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata gugatan Para Penggugat juga tidak jelas atau kabur (obscur libel), plurium litis konsorsium serta tidak semua harta warisan almarhum Danun dijadikan sebagai obyek sengketa, oleh karenanya gugatan Para Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat cacat formil maka sudah seharusnya jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (neit onvankelij verklaard);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat memberikan tanggapan tentang rekonvensi namun oleh karena dalam jawabannya Para Tergugat tidak mengajukan gugatan balik/rekonvensi, maka rekonvensi Para Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelij Verklaard);

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.375.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 Sya`ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. dan Dra. Nur Sholehah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat II, Penggugat III, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, diluar hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII;

Ketua Majelis,

**Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nur Sholehah, M.H.**

**Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H.**

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP : Rp150.000,00
- ATK Perkara : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp5.115.00,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp5.375.000,00

(lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)